



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penduduk miskin merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Cianjur yang mempunyai hak untuk memenuhi hak-hak dasar kehidupannya, sehingga perlu ditanggulangi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Kabupaten Cianjur perlu pengintegrasian berbagai pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif dan efisien dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
14. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola dan mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.
15. Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara.

16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### KELEMBAGAAN SEKRETARIAT SLRT

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat SLRT.
- (2) Sekretariat SLRT merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan secara terpadu yang membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik didasarkan pada pemanfaatan pelayanan di bidang:
  - a. Pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. kependudukan;
  - d. sosial;
  - e. ekonomi dan usaha; dan
  - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
- (3) Sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi:
  - a. aksesibilitas layanan sosial;
  - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
  - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
  - d. penyedia data dan informasi.

#### Bagian Kedua

#### Struktur Sekretariat SLRT

#### Pasal 3

- (1) Struktur Sekretariat SLRT terdiri dari:
  - a. Kepala Sekretariat (Manajer) SLRT Kabupaten
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Seksi Data dan Pelaporan
  - d. Kepala Seksi Kesehatan
  - e. Kepala Seksi Pendidikan
  - f. Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi
  - g. Kepala Seksi bidang lainnya.

(2) Unit Pelaksana pada Sekretariat SLRT:

a. *front office* dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- 2) memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Sekretariat SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- 3) memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
- 4) memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam data terpadu program penanganan fakir miskin Sekretariat SLRT:
  - a) apabila ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian *back office* sesuai dengan jenis keluhan; dan
  - b) apabila tidak ada dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, bagian *front office* mencatat profil dasar warga sebagai *pre-list*.

b. *back office* dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian *front office*;
- 2) memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima;
- 3) melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT; dan
- 4) atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di kabupaten atau kota, provinsi, dan kementerian atau lembaga pusat serta program yang dikelola oleh pihak non pemerintah;
- 5) memberikan layanan pemanfaatan data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah Kabupaten.

(3) Penetapan dan penunjukkan personil pada struktur Sekretariat SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI, SASARAN, DAN MANFAAT

##### Bagian Kesatu

##### Tugas SLRT

##### Pasal 4

Tugas dari Sekretariat SLRT adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Sekretariat SLRT Daerah dan kecamatan;
- b. melakukan pengumpulan dan *review* data;

- c. merekrut dan mengelola fasilitator dan *supervisor*;
- d. merekrut dan melatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan Lembaga terkait seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah;
- e. melakukan *entry* data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh *supervisor*.
- f. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
- g. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah;
- h. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- i. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga non-pemerintah sebagai tanggungjawab sosial;
- j. melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan kecamatan; dan
- k. menyusun laporan kegiatan SLRT Daerah untuk disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait lainnya di daerah;
- l. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk *dashboard* yang berisi:
  1. ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
  2. akses program pusat dan daerah;
  3. komplementaritas dan irisan program; dan
  4. "kesenjangan" pelayanan di Daerah.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 5

Fungsi Sekretariat SLRT meliputi:

- a. integrasi informasi, data dan layanan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan
- d. pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin secara dinamis.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 6

Sasaran Sekretariat SLRT adalah:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan basis data terpadu program penanganan fakir miskin;
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk PMKS.

## Bagian Keempat

### Manfaat

#### Pasal 7

Manfaat Sekretariat SLRT adalah:

- a. efisiensi dan kemudahan penjangkauan program;
- b. data terpadu program penanganan fakir miskin yang bisa dikelola dan digunakan bersama untuk penargetan berbagai program;
- c. peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko penyelewengan; dan
- d. kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi lebih cepat manfaat.

## BAB IV

### PROSEDUR PELAYANAN SEKRETARIAT SLRT

#### Pasal 8

- (1) Individu atau keluarga atau rumah tangga miskin mendatangi kantor Puskesmas di desa atau kelurahan atau SLRT di daerah menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau individu atau keluarga atau rumah tangga miskin dikunjungi oleh fasilitator Sekretariat SLRT di rumahnya.
- (2) Keluhan dan permasalahan diterima oleh *front office* di bagian informasi dan registrasi serta diteruskan ke bagian *review* dan analisis atau keluhan dan permasalahan dicatat dan dianalisis oleh fasilitator menggunakan sistem aplikasi SLRT dan diteruskan ke Sekretariat SLRT Daerah setelah diperiksa dan disetujui oleh *supervisor*.
- (3) Individu atau keluarga atau rumah tangga diperiksa statusnya dalam data terpadu program penanganan fakir miskin oleh bagian *review* dan analisis:
  - a. jika tidak ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin maka diusulkan sebagai daftar awal untuk dimasukkan ke dalam data terpadu program penanganan fakir miskin setelah melalui verifikasi dan validasi;
  - b. jika ada di dalam data terpadu program penanganan fakir miskin maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk diteruskan ke bagian program dan *back office* untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan program;
  - c. bagian program dan layanan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan atau kebutuhan program; dan
  - d. dalam hal keluhan dan program yang dibutuhkan individu/keluarga/rumah tangga tidak bisa ditangani langsung oleh SLRT, maka diteruskan ke pengelola program terkait di Daerah (Perangkat Daerah atau non-pemerintah), Provinsi atau Pusat;
  - e. fasilitator menginformasikan kepada individu/keluarga/rumah tangga tentang status keluhannya.

BAB V  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 9

SIM terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi:

- a. infrastruktur SIM meliputi server terpusat yang menjadi *host* basis data Sekretariat SLRT, penyimpanan data, dan jaringan, serta perangkat pendukung lainnya yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos;
- b. perangkat keras penunjang bagi petugas SLRT untuk menjalankan SIM;
- c. sistem basis data Sekretariat SLRT data untuk aplikasi SLRT disimpan dalam sistem basis data SLRT yang terhubung dengan server Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial;
- d. aplikasi dan pengguna aplikasi Sekretariat SLRT terdiri dari:
  1. aplikasi berbasis android, yang digunakan oleh/fasilitator menggunakan *tablet* atau *smartphone*;
  2. aplikasi berbasis web, yang digunakan oleh berbagai petugas Sekretariat SLRT;
  3. aplikasi SLRT-PP (Pengelola Program); dan
  4. aplikasi SLRT-Administrator untuk petugas administrator Daerah, aplikasi ini digunakan oleh Administrator untuk mengatur pengguna SLRT (*username*, profil petugas, penggantian petugas, dll) di tingkat daerah, lokasi penugasannya, serta informasi terkait program daerah, dan pustaka tanya jawab mengenai program daerah (*Frequently Fisked Questions*).

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS DAN OUTPUT KINERJA

Bagian Kesatu

Peningkatan Kapasitas

Pasal 10

- (1) Petugas Sekretariat SLRT wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan dasar pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pusat, provinsi maupun daerah, desa atau kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok petugas SLRT.
- (3) Setelah melakukan atau mengikuti bimbingan teknis bagi penyelenggara SLRT di tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas atau Perangkat Daerah terkait bersama Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan penjajakan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa atau kelurahannya.
- (4) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan sosialisasi dan memprakarsai pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial, proses sosialisasi hendaknya mengundang seluruh Kepala Desa atau Kelurahan dan aparat kecamatan.



- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### *Output*

#### Pasal 11

Output kinerja Sekretariat SLRT adalah:

- a. tersedianya data PMKS;
- b. terlaksananya pemutahiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

## BAB VII

### BIAYA

#### Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara internal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Maret 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,  
PROVINSI JAWA BARAT 2/27/2020

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

#### NOMOR 2 TAHUN 2020

#### TENTANG

### SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

#### 1. UMUM

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini telah menyelenggarakan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40% masyarakat berpendapatan terendah, diantaranya Program Beras Bersubsidi bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari diselenggarakannya program tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera demokratis dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak hak dan kewajiban yang mendasar bagi masyarakat yang memerlukan layanan masyarakat miskin dan rentan miskin oleh sebab itu ,diperlukan peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan sistim layanan dan rujukan terpadu

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 huruf j Yang di maksud dengan Puskesmas adalah Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial ) adalah miniatur SLRT di tingkat Desa/Kelurahan untuk mendekatkan layanan idealnya Puskesmas ada di setiap Desa/Kelurahan.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat Yang di maksud disetujui Supervisor adalah:

- Membina mengawasi dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat
- Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu(prelistDTKS)
- Menelaah data kepesertaan dan kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan menelaah pendataan keluhan.

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Huruf a Yang dimaksud dengan PMKS PMKS adalah ( Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial).

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 2